



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka suatu desa dapat dibentuk, digabung ataupun dihapus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Pembentukan Desa Persiapan
Pasal 2

- (1) Desa atau Desa Persiapan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Terhadap Pembentukan Desa baru sebelum ditetapkan sebagai desa definitif terlebih dahulu desa bersangkutan ditetapkan sebagai Desa Persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum ditertibkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan adanya surat permohonan dari Camat setempat dengan melampirkan syarat-syarat pembentukan Desa Persiapan, sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga;
 - b. jumlah dusun paling sedikit 3 (tiga) dusun;
 - c. adanya usulan masyarakat dusun-dusun yang akan diusulkan menjadi desa dengan melampirkan :
 1. Surat Persetujuan dari Kepala Desa dan BPD desa induk.
 2. Berita acara hasil rapat warga dusun-dusun yang dimekarkan menjadi desa.
 3. Daftar nama-nama kepala keluarga masing-masing dusun yang dimekarkan dan peta/sket wilayah calon desa pemekaran.
 4. Berita acara penetapan Nama Desa dan Pusat Pemerintahan Desa.
 - d. luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - e. potensi desa yaitu tersedianya sumber daya alam yang cukup sebagai sumber mata pencaharian hidup bermasyarakat;
 - f. tersedianya sarana dan prasarana perkantoran;
- (4) Tata cara pembentukan dan penghapusan desa persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan Desa
Pasal 3

- (1) Syarat-syarat pembentukan desa sebagai Desa depinitif adalah paling cepat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang sudah ada.
- (3) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga
Penghapusan dan Penggabungan Desa
Pasal 4

- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dihapus, digabung atau ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan.
- (2) Penghapusan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prakarsa masyarakat dengan melampirkan :
 - a. Surat persetujuan dari Kepala Desa dan BPD;
 - b. Berita acara hasil rapat warga desa;
 - c. Daftar nama-nama kepala keluarga pada desa bersangkutan;
 - d. Berita acara penetapan Nama Desa dan Pusat Pemerintahan Desa.
- (3) Jumlah penduduk tidak lagi mencapai 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 75 Kepala Keluarga
- (4) Jumlah Dusun tidak lagi mencapai 3 (tiga) Dusun

BAB III
BAGIAN WILAYAH KERJA DESA

Pasal 5

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pemberian nama dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atas dasar sejarah lokasi dusun bersangkutan dan nilai sosial budaya budaya setempat (nilai lokal) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan Perangkat Desa.

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasa 6

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 9

- (1) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, dan sumber daya manusia.

BAB V

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan atas prakarsa masyarakat dan telah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah setelah menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 segera membentuk Panitia Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.
- (2) Susunan dan jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. meneliti dan mengecek persyaratan administrasi maupun kondisi lapangan tentang usulan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah tentang diterima atau tidak diterimanya usulan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa dengan disertai alasan-alasannya.
 - c. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.
 - d. Membantu dan membina pembentukan lembaga-lembaga Pemerintahan Desa.

BAB VI

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 12

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 13

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 16 Desember 2006

BUPATI SUMBAWA BARAT,
ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 16 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,
ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 27

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

I. UMUM

Dengan terjadinya peningkatan pembangunan dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat maka perlu dilakukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa. Peraturan daerah ini terdiri dari:

- BAB I : Ketentuan Umum;
- BAB II : Pembentukan Desa;
- BAB III : Bagian Wilayah Kerja;

- BAB IV : Kewenangan Desa;
BAB V : Mekanisme Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa;
BAB VI : Batas Wilayah Desa;
BAB VII : Ketentuan Penutup;
Penjelasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada. Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pembentukan dusun dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas dengan mempertimbangkan kemudahan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya malar dan lain-lain..

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas